

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT HEREN AGAMARI YEMENTRIAN AGAMAR SCHOOL

RECENT ASSAULT - REINFRIED AGAMAKI KEME

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTARA REPORT

Nomor : D/Kw.10/MA/ 0019/2011 A AGAMA R. RENER AND A COMPANY OF THE PROPERTY O

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Nomor: Kw.10.4/4/PP.00.6/2321/2011 Tanggal 28 Maret 2011

Diberikan Kepada:

MAS ROBITHOH NAMA MADRASAH

: Jl.Raya Pacet No.128 Sekesalam ALAMAT

: Pakutangang DESAKELURAHAN

KECAMATAN Kabupaten Bandung KABUPATEN/KOTA

TENEN PRIM AGAMA RI SUMPRIRIAN AGAMA NI N ALL AS IT STREATED A Cawa Barut EN ENTRIAR AGAMARI NEW PROVINSI

MOTING TO ADMINISTRAN AGAMERI SE ENTRIAN AGAMARI NE PENYELENGGARA MADRASAH AYYS A PENYELENGGARA MADRASAH AY PENYELENGGAR MADRASAH PENYELENGGAR MADRASAH MADRASAH PENYELENGGAR MADRASAH PENYELENGGAR PENYELENGGAR MADRASAH PENYELENGGAR PENYELENGGAR PENYELENGGAR PENYELENGGA DAM ACA A STRENTHIAN AGAMANI AGA

: 2008 BERDIRI SEJAK TAHUN W BINIAN AG MARI (EMENTMAN AGAMARI KEM)

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 3

> Bandung , 118 Maret 2014 KANTOR WIL



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.6/2321/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

	enim			
n.a	OB	m	וכח	ממ
1.6.1	CIII	12 1 1	val	IV

- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Nomor Kd.10.4/04/PP.07//2010 Tanggal 29 Nopember 2010 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS ROBITHOH" JI.Raya Pacet No.128 Sekesalam Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

SWASTA.

KESATU Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama

di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini;

KETIGA. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

An Kepala : 28 Maret 2011

An Kepala Bridang Mapenda Islam,

96/04041985031004

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
- Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.